

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan desa untuk memajukan perekonomian bangsa kini telah memiliki payung hukum yang mantap, yaitu Undang-Undang Desa. Dalam implementasinya, Undang-Undang Desa memiliki beberapa tujuan utama, yaitu: 1) pengakuan dan status hukum pada sistem pemerintahan setingkat desa yang beragam di Indonesia; 2) mendorong tradisi dan kebudayaan masyarakat; 3) mendorong partisipasi warga dalam pemerintahan desanya; 4) meningkatkan pelayanan untuk semua orang lewat lebih sanggupnya pemerintahan desa; 5) mendorong pembangunan oleh warganya sendiri.

Pada perkembangannya, dikeluarkan regulasi yang mendukung UU Desa, yaitu PP No. 60/2014 tentang Dana Desa. Peraturan ini mengatur bahwa desa yang sekarang sudah bisa aktif turut membangun, perlu disokong dengan dana. Artinya, dana desa diadakan dengan dua cita-cita: pemerintah desa lebih bisa sanggup melayani kebutuhan warga, sekaligus warganya lebih aktif berinisiatif. Salah satu wadah untuk memajukan ekonomi desa adalah Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes.

BUMDes pada dasarnya merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial harus berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Hal ini sesuai dengan tujuan pendirian sebuah BUMDes pada umumnya, yaitu: (1)

Meningkatkan Perekonomian Desa, (2) Meningkatkan Pendapatan asli Desa, (3) Meningkatkan Pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan (4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyebutkan hingga November 2018 jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah mencapai 41 ribu unit di seluruh Indonesia. Puluhan ribu BUMDes ini tersebar di 74.957 desa yang ada di Indonesia.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan *sustainable*. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes.

Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan untuk tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non-anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

Dinyatakan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Yang dimaksud dengan “kebutuhan dan potensi desa” adalah sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- 2) Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar;
- 3) Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat;
- 4) Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes) sesuai dengan potensi desa. Hal ini secara eksplisit tertuang dalam UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa yang selanjutnya diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. UU Desa berlandaskan pada ketentuan pasal-pasal yang tercantum dalam UUD 1945 yang terkait dengan pemerintahan daerah, namun yang paling khusus terkait dengan keberadaan desa (meskipun tidak secara eksplisit tersebut dalam isi pasal) adalah pada Pasal 18 B ayat (2) UUD 1954 yaitu: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hendak mengantarkan desa sebagai penyangga kehidupan. Desa diharapkan menjadi mandiri secara sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik. Kini Desa memasuki era *self governing*

community dimana Desa memiliki otonomi dan kewenangan dalam perencanaan, pelayanan publik, dan keuangan, maka desa perlu adanya sebuah lembaga yang bisa membantu pemerintah desa dalam mengembangkan usaha-usaha yang dianggap potensial dan produktif untuk kesejahteraan rakyat.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang diubah melalui PP Nomor 47 Tahun 2015 telah menyebutkan jika kini desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Untuk itu tumpuan dinamika kehidupan desa sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam mendorong terbangunnya pengelolaan desa, mampu menumbuhkan dan mengembangkan nilai sosial, budaya, ekonomi, dan pengetahuan. Berlakunya regulasi tentang desa membuka harapan bagi masyarakat desa untuk berubah. Hal tersebut menjadi momentum untuk mendorong lahirnya desa dengan tata kelola yang lebih akuntabel dan transparan, masyarakat desa yang partisipatif, dan perekonomian desa yang menghidupi.

Menunjang peningkatan ekonomi desa perlu adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi wadah pemerintah desa dan warganya yang secara proporsional melaksanakan program pemberdayaan perekonomian di tingkat desa. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah perusahaan yang dikelola oleh masyarakat desa dan kepengurusannya terpisah dari pemerintah desa. Berdirinya BUMDes bertujuan untuk menggali dan mengoptimalkan potensi wirausaha desa. Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan

kebutuhan dan potensi desa” BUMDes didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Keberadaan BUMDes menjadi salah satu pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, mengoptimalkan sumber daya manusia (warga desa) dalam pengelolaannya, dan adanya penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUMDes.

Keberadaan BUMDes sebagai wadah untuk memperkuat perekonomian desa tentu telah memberikan manfaat kepada masyarakat sehingga diharapkan juga ada partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan program atau usaha yang dijalankan oleh BUMDes tersebut. Dalam mewujudkan tujuan program BUMDes diperlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam menunjang suksesnya program-program dari BUMDes. Selain itu juga diperlukan kebijaksanaan pemerintah Desa serta pengelola BUMDes untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program BUMDes. Serta dalam pengawasan dan berjalannya BUMDes pun memerlukan pengawasan dari masyarakat desa setempat.

Secara Umum pendirian BUMDes mempunyai fungsi sebagai berikut untuk:

- 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standart pelayanan minimal) agar berkembang usaha masyarakat di desa.
- 2) Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom. Berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (Padesa)
- 3) Meningkatkan kemandirian dan kepentingan dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi desa.

Dalam hal ini, pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes yang di maksud diatas adalah suatu upaya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat guna meningkatkan serta mengembangkan potensi pendapatan ekonomi lokal melalui BUMDes, sehingga dapat memberikan perubahan terhadap masyarakat baik dalam segi ekonomi maupun sosial.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan Lembaga Keuangan Desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (*grass root*), yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan (*empowering*) adalah memampukan dan memandirikan masyarakat miskin.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban, adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan lembaga-

lembaga sosial dan pengintegrasinya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Pemberdayaan masyarakat merupakan tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya. Masyarakat miskin seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pilar kebijakan penanggulangan kemiskinan terpenting. Kebijakan pemberdayaan masyarakat dianggap resep mujarab karena hasilnya dapat berlangsung lama. Isu-isu kemiskinan pun senantiasa cocok diselesaikan akar masalahnya melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Mencapai pemberdayaan masyarakat dalam suatu pembangunan sosial, maka dibutuhkan suatu perencanaan yang matang. Perencanaan merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam pelaksanaan pembangunan, sebab dengan perencanaan yang tepat maka tujuan pembangunan dapat tercapai. Setelah melihat beberapa poin pokok seperti yang dikemukakan diatas, dengan adanya BUMDes diharapkan akan terjadi pemberdayaan dalam suatu tatanan masyarakat pedesaan, maka dalam hal ini BUMDes memiliki peranan penting bagi kehidupan masyarakat desa. Salah satu program yang ada dalam upaya pengentasan kemiskinan dan sebagai suatu tujuan pemberdayaan tertuang dalam BUMDes, yakni BUMDes Maju Jaya.

Kurangnya program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan tingkat ekonomi masyarakat Desa Rasau Jaya Tiga yang masih rendah karena masyarakat Desa Rasau Jaya Tiga rata-rata bekerja sebagai petani dan buruh, diharapkan

keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi serta sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Inisiatif Pemerintah Desa terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan asli desa yaitu dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana yang diatur melalui UU No. 6 Tahun 2014 bahwa BUMDES dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa setempat.

Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- 2) Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- 3) Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat.
- 4) Adanya unit-unit yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah perusahaan milik Pemerintah Desa yang dikelola oleh masyarakat desa, yang kepengurusannya terpisah dari pemerintah desa. BUMDes dibentuk untuk menggali potensi wirausaha yang ada di desa tersebut. Dengan dikelola oleh warga masyarakat yang mempunyai jiwa wirausaha, diharapkan BUMDes nantinya akan menghasilkan pendapatan asli desa yang diperoleh dari hasil perputaran usaha yang dikelola oleh BUMDes tersebut.

BUMDES juga didirikan untuk menekan berkembangnya sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. BUMDES merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDES sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.

Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Di beberapa kabupaten telah banyak desa yang mempunyai BUMDES, ada yang secara mandiri mengembangkan potensi ekonomi desa yang ada, ada juga yang didorong oleh pemerintah kabupaten setempat dengan diberikan stimulan permodalan awal dari APBD kabupaten melalui dana hibah dengan status dana milik masyarakat desa dan menjadi saham dalam BUMDES.

Pada era sekarang ini, sudah saatnya warga masyarakat menggali potensi yang ada di desanya masing-masing melalui sarana pembentukan BUMDes dan sudah semestinya program ini didukung oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa selaku dewan penasehat. Masyarakat yang ingin membangun Desa Rasau Jaya Tiga merasa prihatin dengan kondisi desa yang belum bisa memaksimalkan potensi yang ada di desa. Diharapkan gagasan ini segera direspon oleh pemerintah desa dengan tindakan nyata yaitu mendukung sepenuhnya untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa.

Badan Usaha Milik Desa Rasau Jaya Tiga mempunyai nama BUMDes .Maju Jaya dan bertugas menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar-desa. Fungsi Badan Usaha Milik Desa Rasau Jaya Tiga yaitu (1) BUMDes Maju Jaya berfungsi sebagai pendayaguna segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. (2) BUMDes Maju Jaya di samping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa, juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

BUMDes Maju Jaya merupakan BUMDes milik Desa Rasau Jaya Tiga Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. BUMDes ini sudah berdiri sejak Juli 2016 dan baru berjalan efektif tahun 2017.

BUMDes Maju Jaya mempunyai program kerja sebagai berikut:

TABEL 1. 1 Unit Usaha BUMDes Maju Jaya

No	Unit Usaha BUMDes	Tahun	Keterangan
1.	Unit Usaha Simpan Pinjam	2016	Tidak berjalan lagi
2.	Unit Usaha Sewa Tenda	2017	Terlaksana dengan baik
3.	Unit Usaha Bahan Material	2017	Terlaksana dengan baik
4.	Unit Desa Wisata	2018	Terlaksana dengan baik
5.	Unit Kios Usaha	2019	Terlaksana dengan baik
6.	Unit Depot Air	2020	Terlaksana namun belum maksimal dalam pelaksanaannya

Sumber: Direktur BUMDes Maju Jaya, Mujiono (2021)

BUMDes Maju Jaya pada awal berdirinya menjalankan satu unit usaha yaitu usaha simpan pinjam dimana BUMDes menjadi wadah penyedia modal usaha untuk masyarakat setempat namun tidak berjalan lagi karena terkendalanya pembayaran cicilan oleh masyarakat sehingga sulit memutar modal awal. Unit usaha sewa tenda merupakan usaha yang menyewakan perlengkapan-perengkapan hajatan yang dibutuhkan untuk masyarakat sekitar Desa Rasau Jaya Tiga maupun dari desa sekitar. Unit usaha bahan material adalah usaha yang menjual bahan-bahan bangunan dengan harga yang cukup murah sehingga bisa terjangkau oleh masyarakat. Selanjutnya ada unit desa wisata dimana BUMDes Maju Jaya menyediakan sebuah taman wisata untuk dikunjungi warga sekitar maupun pengunjung dari Pontianak dan kota lainnya. Lalu ada unit kios usaha yang

disewakan untuk masyarakat yang ingin berwirausaha, tentunya dengan harga sewa yang relatif murah. Semua unit usaha ini sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. Selanjutnya ada unit depot air minum yang menyediakan produk berupa air minum isi ulang yang dijual kepada masyarakat sekitar maupun dari luar desa Rasau Jaya Tiga. Berdasarkan tabel diatas, peneliti memfokuskan pada urutan nomor 5 yaitu unit depot air dimana program tersebut sudah terlaksana namun belum maksimal dalam pelaksanaannya. Berdasarkan presurvei di lapangan, program unit depot air belum berjalan dengan maksimal karena:

1. Tidak adanya SOP dalam menjalankan unit usaha.
2. Jam operasional depot air yang hanya buka jam 8.00 pagi sampai jam 12.00 siang.
3. Masyarakat tidak mengetahui adanya depot air minum karna tidak ada baleho atau banner pada tempat penjualan depot air minum.
4. Pada saat masyarakat membeli air minum, air selalu tidak tersedia sehingga masyarakat harus membeli di desa sebelah sejauh 6 Km dan kadangkala harus menumpang dengan tetangga karena tidak ada kendaraan.
5. Petugas yang bekerja di unit depot air hanya ada satu orang merangkap kerja melayani depot air dan juga mengantar kerumah warga, saat warga ingin membeli air petugas tidak ada di tempat karna sedang mengantarkan pesanan.

Pemerintah desa telah membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Maju Jaya) yang bertujuan untuk menambah pendapatan asli desa dan juga mensejahterakan masyarakat, hal tersebut tidak lepas dari peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Rasau Jaya Tiga. Namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes, hal ini seperti dikatakan direktur BUMDes, Pak Mujiono bahwa kurangnya modal juga merupakan hambatan untuk

pengelolaan BUMDes secara maksimal sehingga hanya memanfaatkan potensi yang ada dahulu

Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk meneliti peran BUMDes di dalam pemberdayaan masyarakat desa dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Rasau Jaya Tiga Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya".

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Identifikasi masalah dalam penelitian ini tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Rasau Jaya Tiga

Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya antara lain:

1. Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam pengelolaan unit usaha depot air minum sehingga usaha berjalan seadanya.
2. Masyarakat tidak mengetahui adanya depot air minum karna tidak ada baleho atau banner pada tempat penjualan depot air minum.
3. Pengurus yang bekerja di unit depot air hanya ada satu orang merangkap kerja melayani depot air dan juga mengantar kerumah warga.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dan identifikasi masalah penelitian, peneliti memfokuskan pada: Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam program Unit Depot Air di Desa Rasau Jaya Tiga Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.

1.4 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian merupakan suatu hal yang penting karena diperlukan untuk memberi kemudahan bagi peneliti dalam membatasi permasalahan yang ditelitinya, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah “Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Program Unit Depot Air di Desa Rasau Jaya Tiga Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya?”.

1.5 Tujuan penelitian

Setiap penelitian yang diajukan mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Program Depot Air di Desa Rasau Jaya Tiga Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya”.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun secara praktis.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Menambah khasanah pada program studi Ilmu Administrasi Publik

khususnya pada kajian Administrasi Pembangunan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan masukan yang konstruktif bagi Pemerintah Desa Rasau Jaya Tiga agar dapat memaksimalkan dalam program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
2. Memberikan masukan yang konstruktif juga bagi pengurus BUMDes khususnya unit depot air agar lebih maksimal dalam penjualan air bersih kepada masyarakat.